

2 ①
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
IAIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 567 TAHUN 2015
TENTANG
PENUJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA
PROGRAM PASCASARJANA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

- DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG
- Menimbang : 1 Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan penyusunan DISERTASI mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung, maka dipandang perlu menunjuk Tim Pembimbing Proposal DISERTASI
- 2 Bahwa dengan memperhatikan masukan, pertimbangan, dan kelayakan DISERTASI yang telah diujikan, perlu menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini sebagai Promotor dan Co Promotor proposal DISERTASI.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi
- 2 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
- 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 4 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara
- 3 Keputusan Menteri Keuangan RI No.5-818/ MK.02/2012 Tentang satuan biaya masukan khusus bagi dosen PTAIN di lingkungan Kemeterian Agama
- 4 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Intan Lampung
- 5 Keputusan Menteri Agama RI No 14 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Raden Intan Lampung
- Memperhatikan : 1 Surat Keputusan Rektor IAIN Raden Intan Nomor 79 tahun 2015 tentang Tim Perumus Pedoman Akademik IAIN Raden Intan Lampung Tanggal 25 Juli 2015
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENUJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG
- Pertama : Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pembimbing Proposal DISERTASI Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung
- Kedua : Kepada Pembimbing DISERTASI diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan bimbingan proposal sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Segala pembiayaan yang diakibatkan dari terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA BLU IAIN Raden Intan Lampung tahun 2015.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 01 DESEMBER 2015



Prof. Dr. Idris Kholid, M.Ag
NIP. 195010201988031005

Tembusan:
Ketua Prodi Ilmu Syariah
Arsip.

Lampiran : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPS) IAIN RADEN INTAN LAMPUNG
 1
 NOMOR : 567 TAHUN 2015
 TENTANG : PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA PRODI
 KELUARGA S-3 PROGRAM PASCASARJANA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

No	Nama Dosen	Gol	Jabatan Dalam Tugas	Nama Mahasiswa	NPM	Tarif Honor Kegiatan
1	Prof. Dr. H. Damrah Khair, MA		Promotor	Dewani Romli	1203010006	Promotor Prof Rp.400.000 Dr Rp. 300.000 Co Promotor Prof Rp. 350.000 Dr Rp. 200.000
				Ahmad Kumedi	1203010003	
				Ja'far		
				Zurifah Nurdin	1303010015	
				lim Fahimah	1303010003	
				Nurul Hak	1303010010	
				Muhamamd Rusfi	1203010011	
				KHOIRUL ABROR	1203010004	
				Abdul Qadir Jaelani	1203010005	
				Ahmad Rajafi	1203010001	
				Maimun	1203010014	
				Fuad M.Siregar	1303010011	
Suryani	1303010023					
3	Prof. Dr. H. Faisal, MH			Siti Nurjanah	1303010025	
4	Prof. Dr. H. Suharto, SH, M.A			Nenan Julir	1303010007	
5	Dr. H. Wagianto, MH		Co Promotor	Fristia BT	1203010007	
				Yusmita	1303010014	
				Nurnazli	1303010009	
6	Prof. Dr. H. Faisal, MH			Susiadi	1203010008	
6	Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag			Siti Nurjanah	1303010025	
7	Prof. Dr. H. Suharto, SH, M.A			Khoirul Abror	1203010004	
7	Prof. Dr. H. Faisal, MH			Ahmad Kumedi	1203010003	
				Ja'far	1203010003	
9	Dr. Alamsyah, M.Ag			Nenan Julir	1303010007	
				lim Fahimah	1303010003	
				Khoirul Abror	1203010004	
				Dewani Romli	1203010006	
				Yusmita	1303010014	
				Siti Nurjanah	1303010025	
				Abdul Qadir Jaelani	1203010005	
				Ahmad Rajafi	1203010001	
				Maimun	1203010014	
				Fuad M.Siregar	1303010011	
				Yusmita	1303010014	
				Suryani	1303010014	
Nenan Julir	1303010023					
Nurnazli	1303010007					
10	Prof. Dr. H. A. Fauzie Nurdin			Nurnazli	1303010009	
10				Ahmad Rajafi	1203010001	
				Muhamamd Rusfi	1203010011	
				Susiadi	1203010008	
11	Dr. H. M. Zaki, M.Ag			lim Fahimah	1303010003	
12	Dr. Bunyana Sholihin, M.Ag			Nurul Hak	1303010010	
				Dewani Romli	1203010006	
				Maimun	1203010014	
				Fuad M.Siregar	1303010011	

13	Dr. H. Erina Pane, M.Hum			Suryani	1303010023
				Fristia BT	1203010007
				Nurnazli	1303010009
14	H. Husnul Fatarib, Ph.D			Abdul Qadir Jaelani	1203010005
15	Dr. H. Khairuddin, MH			Ahmad Kumedi	1203010003
				Ja'far	1203010008
				Susiadi	1203010008
				Zurifah Nurdin	1303010015
				Nurul Hak	1303010010
				Muhamamd Rusfi	1203010011
16	Prof. Dr. H. Nasor, M.Si			Fristia BT	1203010007
				Zurifah Nurdin	1303010015

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
 PADA TANGGAL : 01 DESEMBER 2015



Prof. Dr. Idham Kholid, M.Ag
 196010201988031005

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR: 55/TAHUN 2020
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING DISERTASI MAHASISWA
PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG**

- DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG**
- Menimbang** : 1 Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan penyusunan Disertasi mahasiswa Program Pascasarjana UIN RADEN INTAN LAMPUNG, maka dipandang perlu menunjuk Tim Pembimbing Disertasi
- 2 Bahwa dengan memperhatikan masukan, pertimbangan, dan kelayakan Disertasi yang telah diujikan, perlu menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini sebagai Tim Pembimbing Disertasi.
- Mengingat** : 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi
- 2 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
- 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 4 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara
- 3 Keputusan Menteri Keuangan RI No.5-818/ MK.02/2012 Tentang satuan biaya masukan khusus bagi dosen PTAIN di lingkungan Kemeterian Agama
- 4 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN RADEN INTAN LAMPUNG
- 5 Keputusan Menteri Agama RI No 14 Tahun 2015 tentang Statuta UIN RADEN INTAN LAMPUNG
- Memperhatikan** : 1 Surat Keputusan Rektor IAIN Raden Intan Nomor 79 tahun 2015 tentang Tim Perumus Pedoman Akademik UIN RADEN INTAN LAMPUNG Tanggal 25 Juli 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING DISERTASI MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG
- Pertama** : Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pembimbing DISERTASI Mahasiswa Program Pascasarjana UIN RADEN INTAN LAMPUNG
- Kedua** : Kepada Tim Pembimbing DISERTASI diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan bimbingan DISERTASI sebagaimana mestinya.
- Ketiga** : Segala pembiayaan yang diakibatkan dari terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA BLU UIN RADEN INTAN LAMPUNG tahun 2020.
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 11 Nopember 2020
Direktur,



Idham Kholid

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG
 TENTANG : PENUNJUKAN PEMBIMBING DISERTASI MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG
 NOMOR : 515 TAHUN 2020
 TANGGAL : 11 Nopember 2020

No	Nama Dosen	Gol	Jabatan Dalam Tugas	Nama Mahasiswa	NPM	Tarif Honor Kegiatan
1	Prof. Dr. Damrah Khair, M.A.	IV/ e	Promotor	M. Aprizal Arsyita	1874030006	Promotor Prof Rp. 400.000 Dr Rp. 300.000
2	Dr. Erina Pane, M.Hum.	IV/ c	Co Promotor	M. Aprizal Arsyita	1874030006	Co Promotor Prof Rp. 350.000 Dr Rp. 200.000
3	Dr. Khairuddin, M.H.	IV/ a	Co Promotor	M. Aprizal Arsyita	1874030006	

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
 PADA TANGGAL : 11 Nopember 2020

Direktur,



